



PUTUSAN

Nomor 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum, Bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No.8 Makassar, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta, sementara ini bertinggal di Panakukang, Kota Makassar (belakang Hotel Denpasar), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks, tanggal 7 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 di kecamatan Makassar kota Makassar yang dicatat oleh pegawai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dengan kutipan Akte Nikah No : 0680, 038, XII, 2019

hlm. 1 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar Kota Makassar
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru 2 minggu lamanya sudah sering terjadi pertengkaran karena bila terjadi pertengkaran Tergugat langsung meninggalkan rumah biasanya 2 hari lamanya baru kembali ke rumah Penggugat.
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi bila sudah bertengkar Tergugat lagi-lagi meninggalkan rumah atas kepergian Tergugat 2 hari lamanya baru kembali lagi ke rumah Penggugat.
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung 11 bulan lamanya dan kini telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muhammad Imam Akbar lahir tanggal 24 Mei 2020, berdasarkan akte kenal lahir Nomor 7371-LT- 21102020- 0024 dan mohon anak tersebut tetap berada pada ibunya (Penggugat).
6. Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 September 2020 terjadi pertengkaran/keributan ditengah malam dan diesok paginya hari sabtu tanggal 19 September 2020 pertengkaran dilanjut lagi yang telah mencapai puncaknya, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang sudah tidak pernah kembali ke rumah Penggugat.
7. Bahwa atas kepergian Tergugat pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sudah tidak ada komunikasi dengan pihak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
8. Bahwa atas kepergian Tergugat sudah 2 hari lamanya orang tua Penggugat menelpon Tergugat dan berkomunikasi dengan Tergugat, orang tua Penggugat mengatakan kenapa tidak pulang dan biasanya kalau kamu pergi 2 hari kamu sudah pulang namun jawaban Tergugat kepada orang tua (Penggugat) bahwa saya sudah tidak mau kembali ke rumah Penggugat karena saya sudah tidak mau bertemu dan saya tidak mau lagi dengan Penggugat, Tergugat juga mengatakan saya tidak ada lagi rasa dengan Penggugat (Hurrya Musdalifah).

hlm. 2 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Imam Akbar lahir tanggal 24 Mei 2020 (umur 7 bulan) tetap pada pengasuhan ibunya.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-Undang

Dan/atau

- Memohon Putusan Yang Adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapinya karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar Nomor 0680/038/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

hlm. 3 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-21102020-0024 atas nama Muhammad Imam Akbar lahir tanggal 24 Mei 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengacara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kel. Maradekaya Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Imam Akbar, umur 7 bulan lebih, dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan, sehingga berpenghasilan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai tengah malam baru pulang, apalagi jika selesai bertengkar, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat sampai dua hari, baru kembali;
- Bahwa sejak September 2020, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat serta anaknya yang sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan;

hlm. 4 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah ditelepon oleh ibu kandung Penguat agar kembali rukun dengan Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia lagi rukun dengan Penggugat, dan menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kel. Maradekaya Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Imam Akbar, umur 7 bulan dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan, sehingga berpenghasilan setiap bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai tengah malam baru pulang, apalagi jika selesai bertengkar, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat sampai dua hari, baru kembali;
- Bahwa sejak September 2020, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat serta anaknya yang sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan;

hlm. 5 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menelepon Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mencabut petitum No. 3 dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0680/038/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Makassar, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

hlm. 6 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGUGAT, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah sejak dua minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai tengah malam baru pulang, apalagi jika selesai bertengkar, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat sampai dua hari, baru kembali;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Potokopi Akta Kelahiran anaknya, bukti ini menunjukkan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Imam Akbar, lahir tanggal 24 Mei 2020, yang saai ini bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun karena hal ini perkara khusus yakni perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti termasuk saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi memberi keterangan di muka persidangan seorang demi seorang, telah dewasa dan disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg;

hlm. 7 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai tengah malam baru pulang, apalagi jika selesai bertengkar, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat sampai dua hari, baru kembali, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal, berlangsung 4 bulan serta tidak rukun lagi sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, dan substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

hlm. 8 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perjudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara Satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

hlm. 9 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat dengan ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani

hlm. 10 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya. Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Imam Akbar, lahir tanggal 24 Mei 2020 masih di bawah umur, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung layak dan berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi anak hendaknya lebih diutamakan hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 (3) a dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua (ayah atau ibu kandung) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar, dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun

hlm. **11** dari **14** hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perlindungan Anak diamana menegaskan “orang tua (ayah atau ibu) adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani jasmani maupun sosial”;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan Hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hai ini sesuai dengan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang Hak Asuh (hadhanah) atas anak yang bernama: Muhammad Imam Akbar, lahir di Makassar tanggal 24 Mei 2020, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah atau orang tua hendaknya tidak dapat dihalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian sebagaimana tentang dalam petitum gugatan ini berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, penyampaian putusan yang wajib dilaksanakan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencatatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm. 12 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama: Muhammad Imam Akbar, lahir tanggal 24 Mei 2020, berada di bawah Hadlanah Penggugat, (PENGGUGAT);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H.M.H.

1. Biaya	Rp	30.000,	
Pendaftaran		00	
2. Biaya	Rp		50.000,00
proses			
3. Biaya	Rp		200.500,00
Panggilan			

hlm. 13 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp		10.000,00
5. Biaya PNBP	Rp	20.000,	
6. Biaya Materai	Rp	00	
		6.000,0	
		0	
Jumlah	Rp	316.500	
		,00	
<hr/>			
(tiga ratus enam belas			
ribu rupiah).			

hlm. 14 dari 14 hlm. Put 2882/Pdt.G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)